

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PEJABAT
TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK
MELAKSANAKAN PEMBATALAN
SURAT IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUSLIM NAZLI NASUTION
NPM. 1406200469



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ma'arif, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUSLIM NAZLI NASUTION
NPM : 1406200469
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBATALAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 274 K/TUN/2016)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Waqfah, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUSLIM NAZLI NASUTION
NPM : 1406200469
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBATALAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 274 K/TUN/2016)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Oktober 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204

Pembimbing II



RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Ma'arif, Candia dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUSLIM NAZLI NASUTION
NPM : 1406200469
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBATALAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 274 K/TUN/2016)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 September 2018

Pembimbing I

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslim Nazli Nasution
NPM : 1406200469
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : AKIBAT HUKUM TERHADAP PEJABAT TATA USAHA
NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBATALAN
SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 274K/TUN/2016)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MUSLIM NAZLI NASUTION



Keagamaan, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mhdidar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUSLIM NAZLI NASUTION
NPM : 1406200469
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBATALAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 274 K/TUN/2016)
Pembimbing I : Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
05-09-18	Revisi 1 : - cover + abstrak perbaikan L271 - sistematika paragraf dalam menuliskan pedoman - sampul dan L271 BAB I - BAB II perbaikan L271	Sumber data + metode Deposisi perusahaan	
17-09-18	Perbaikan alat pengumpulan data, BAB II perbaikan juga		
19-09-18	Sempurnakan BAB II & sumber kutipan		
29-09-18	Perbaiki BAB IV		
25-09-18	acc ditunjukkan ke pembimbing I		
28-09-18	Perbedaan poster		
30-09-18	di pertajam		
01-10-18	Perbaiki - RPP & kesimpulan tata tulis di perbaiki acc. uk. di update		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANFAH, S.H., M.H

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H



UIN
Sumatera Utara
Cahaya, Uad as al Terpercaya

Bila menje wal surat ini ager disebutkan nomor dan tanggalnya

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 1176/KEP/IL3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : MUSLIM NAZLI NASUTION
 NPM : 1406200469
 Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
 Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
 Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN EKSEKUSI PEMBATALAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 274K/TUN/2016)

Pembimbing I : Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum
 Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 26 JULI 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 26 JANUARI 2019.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 28 Zulqaidah 1439 H
 10 Agustus. 2018 M

Wassalam

Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBATALAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 274 K/TUN/2016)

Muslim Nazli Nasution

1406200469

Mahkamah Agung dalam amar putusannya nomor 274 K/TUN/2016 mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Yayasan Citra Keadilan dengan menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan PT. Sinar Menara Deli dan mewajibkan kepada Walikota Medan untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan tersebut. Pemerintahan kota medan tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut dengan mengatakan bahwa Pemerintahan Kota Medan sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Jika dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis normatif, yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya adalah sebagai berikut, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, 2) Bagaimana faktor-faktor penghambat Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan pembatalan izin mendirikan bangunan, 3) Bagaimana akibat hukum terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan pembatalan surat izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian difahami bahwa: 1) aturan hukum tentang pejabat tata usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pada intinya diatur di dalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tata Usaha Negara. 2) faktor-faktor penghambat tidak dilaksanakannya pembatalan izin mendirikan bangunan adalah tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan dan Rendahnya tingkat kesadaran pejabat tata usaha Negara. 3) Akibat hukum terhadap pejabat tata usaha Negara yang tidak melaksanakan pembatalan surat izin mendirikan bangunan sesuai dengan UU PTUN Pasal 116 ayat (2) adalah bahwa keputusan tata usaha Negara tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga SIMB Podomoro Deli City tidak berlaku. Dan pejabat tata usaha negara tersebut dimediasi karena tidak adanya itikad baik untuk melaksanakan isi putusan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pejabat Tata Usaha Negara, Pembatalan, Surat Izin Mendirikan Bangunan.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam kepermukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)”**

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah pikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada: Bapak Dr. Agussani, M.AP. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H.,

M.Hum, Zainuddin, S.H., M.H, sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I, dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tak terlupakan disampaikan juga terimakasih kepada Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Uniersitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yang sejauh ini telah bersabar mendidik dan membesarkan penulis hingga saat dewasa kini kepada Ayahanda dan Ibunda Penulis Budi Nasution dan Moedeliana. Demikian juga kepada teman-teman yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Amir Mustafa, Vhrezy Assyafid Sadik, Fadli Algani, Syafitri Wulandari, Asri Afrida, Saumi Ramdhan, Karina Dewi, dan seluruh teman-teman yang sudah ikut membantu secara lahiriah maupun secara batiniah. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin.

Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan memberi manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 03 September 2018

Hormat saya,

MUSLIM NAZLI NASUTION

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang..... 1

1. Rumusan Masalah.....5

2. Faedah Penelitian.....5

B. Tujuan Penelitian..... 6

C. Metode Penelitian7

1. Sifat Penelitian.....7

2. Sumber Data8

3. Alat Pengumpul Data9

4. Analisis Data.....10

D. Definisi Operasional10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA12

A. Tata Usaha Negara..... 12

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tata Usaha Negara..... 13

2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 13

3. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara..... 16

B. Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 18

1. Pengertian dan Dasar Hukum Keputusan Tata Usaha Negara.....	18
2. Syarat dan Mekanisme Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara.....	23
3. Pelaksanaan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara	29
C. Surat Izin Mendirikan Bangunan.....	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum Surat Izin Mendirikan Bangunan.....	29
2. Syarat Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan.....	31
3. Proses dan Mekanisme Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan.....	33
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Tentang Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan.....	36
1. Negara Hukum.....	36
2. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	37
3. Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan	38
B. Faktor-Faktor Penghambat Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan.....	49

1. Belum ada kaidah hukum positif yang dapat membentuk budaya hukum Pejabat TUN untuk patuh dan taat terhadap Putusan Pengadilan TUN	57
2. Rendahnya Kesadaran Hukum Pejabat TUN	58
3. Faktor Teknis Mempengaruhi Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN	58
4. Faktor Perintah Putusan	59
5. Perbuatan Faktual Yang Terjadi	60
6. Tidak Sinkronnya Antara Hukum Acara Dengan Hukum Materiil	60
7. Hakim Pengadilan TUN Yang Tidak Berperan Aktif... 61	
C. Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan.....	62
1. Ganti Rugi	63
2. Sanksi Administratif	63
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan atau Pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sering membuat berbagai kebijakan. Kebijakan itu diambil, dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk keputusan. Biasanya setelah kebijakan menjadi keputusan maka baru dirumuskan secara administratif sebagai ketetapan yang konkret, kasuistis, dan individuali dengan menggunakan *freies ermessen* yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya itu dalam berbagai bentuk “*juridische regels*” seperti peraturan, pedoman, pengumuman surat edaran dan mengumumkan kebijaksanaan itu.¹

Keputusan administrasi Negara dan Pemerintah yaitu keputusan yang dibuat oleh Badan Pemerintah, baik yang sifatnya (*regreling*) yang mengatur maupun yang bersifat ketetapan (*beschikking*).² Membuat ketetapan merupakan perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum ketetapan itu melahirkan hak dan atau kewajiban, dan ketetapan yang melahirkan hak dan atau kewajiban itu disebut ketetapan positif.³

Keputusan yang bersifat ketetapan itu mengikat seseorang tertentu saja atau beberapa orang tertentu seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), Akta Perkawinan dan seterusnya.

¹ Suady Husin. 2011. *Hukum Tata Pemerintahan Suatu Pengantar*. Laboratorium Pendidikan Pancasila FIS Unimed, halaman 24.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,halaman 26.

Van der Pot menyebut 4 syarat yang harus dipenuhi agar keputusan dapat berlaku sah:

1. Dibuat oleh organ yang berwenang;
2. Pembentukannya tidak boleh memuat kekurangan yuridis;
3. Harus diberibentuk;
4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan dasarnya.⁴

Berkaitan dengan hal di atas pada tanggal 24 Maret 2015 Walikota Medan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) mengeluarkan suatu keputusan yang bersifat penetapan yaitu Keputusan Walikota Medan Nomor: 645/299. K Tentang: Izin Mendirikan Bangunan. PT. Sinar Menara Deli, yang pada isinya memberikan hak-hak kepada Sinar Menara Deli untuk mendirikan bangunan yang ada di Jalan Putri Hijau/Guru Patimpus No.1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan yaitu pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) tower bangunan campuran (Mall, Apartemen, Perkantoran, dan lain sebagainya) setinggi 200 meter diatas tanah seluas 52.306 M².

Perlu diperhatikan dalam menerbitkan surat keputusan tersebut, terdapat atau tidak kejanggalan terhadap berbagai aspek, termasuk dalam hal ini mengenai lingkungan yang nantinya akan dibangun pembangunan 7 (tujuh) tower bangunan campuran (Mall, Apartemen, Perkantoran, dan lain sebagainya) setinggi 200 meter diatas tanah seluas 52.306 M². Mengingat dari adanya pembangunan yang demikian itu tentulah akan membawa dampak pada lingkungan daerah sekitar.

⁴ Anna Erliyana. "Keputusan Administrasi Negara (*Beschikking*)". dalam *Low Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. IV. No. 3 Mei 2005, halaman 188.

Pemerhati yang peduli terhadap lingkungan akibat diadakannya pembangunan 7 (tujuh) tower bangunan campuran (Mall, Apartemen, Perkantoran, dan lain sebagainya) setinggi 200 meter di atas tanah seluas 52.306 M² itu adalah Yayasan Citra Keadilan yang merupakan organisasi lingkungan hidup yang sudah bergerak cukup lama dari tahun 2002 sampai sekarang dengan keberadaannya sebagai organisasi berbadan hukum. Yayasan Citra Keadilan menggugat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Walikota Medan tersebut mewakili kepentingan lingkungan yang akan berdampak buruk dari pembangunan Super Mall yang akan dibangun melalui SIMB yang diterbitkan Walikota Medan. Organisasi lingkungan tersebut mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan diputus pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan Amar membatalkan SIMB yang diterbitkan oleh Walikota Medan tersebut.

Akibat adanya Putusan tingkat pertama tersebut, Walikota Medan dan PT. Sinar Menara Deli pun melakukan Banding terhadap putusan tingkat pertama (*judex facti*) itu yang pada akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Amar bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima yang diputuskan pada tanggal 03 Maret 2016. Berlanjut dari perkara tersebut, organisasi lingkungan hidup tidak puas dengan putusan PTTUN. Maka, melanjutkan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan uraian di atas terkait Kasasi dari organisasi lingkungan hidup tersebut. Mahkamah Agung dalam amar putusannya nomor 274 K/TUN/2016 mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Yayasan Citra Keadilan dengan menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K

Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli dan mewajibkan kepada Walikota Medan untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli.

Setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung tersebut pihak yang dimenangkan menyurati Pemko Medan untuk membatalkan objek gugatan namun tanggapan dari pemerintahan kota Medan melalui Kabag Hukumnya mengatakan bahwa tidak ada menerima surat dan menerima panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan mengatakan bahwa Pemerintahan Kota Medan sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.⁵ Putusan dari Mahkamah Agung dan tanggapan dari Pemerintahan Kota Medan jika dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa apa yang dilakukan pemerintahan kota medan sudah sangat bertentangan dengan UU Mahkamah Agung walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengingat, UU Mahkamah Agung tersebut tidak menjelaskan terhadap putusan pengadilan pada tingkat apakah yang tidak dapat menanggukhan permohonan peninjauan kembali dan apakah terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap juga berlaku. Sedangkan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa hanya putusan

⁵ Tribun Medan. "MA Batalkan IMB Podomoro Deli City Medan, Gini Sikap Pemko Medan", melalui www.medan.tribunnews.com, diakses Senin, 28 Mei 2018 Pukul 22:50 Wib.

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diamanatkan dari UU Mahkamah Agung tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum aturan mana yang harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi ini pada bidang Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan judul: **“Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)”**.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan?
- b. Bagaimana faktor-faktor penghambat Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan pembatalan izin mendirikan bangunan?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan pembatalan surat izin mendirikan bangunan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun

kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁶

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya, pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Acara yang berkaitan dengan Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016).

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016).

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁷ Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.

⁶ Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁷ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan pembatalan surat izin mendirikan bangunan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan pembatalan surat izin mendirikan bangunan.

C. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.⁸ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan normatif (yuridis normatif) guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*), kemudian setiap data yang diperoleh baik primer maupun skunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini. Penelitian hukum normatif itu sendiri terdiri atas:⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.

⁸ *Ibid.*, halaman 43.

⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), halaman 51.

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Analisis yuridis terhadap Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016).

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁰ Adapun data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari perundang-undangan yang bersifat normatif, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
 - 1) Buku-buku.

¹⁰ Kenal Informasi. "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder", melalui www.kanalinfo.web.id, diakses Minggu, 10 September 2018, Pukul 07:45 Wib.

- 2) Jurnal.
 - 3) Hasil penelitian terdahulu dan
 - 4) Karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
 - 2) Website di internet.
 - 3) Kamus Hukum.

3. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹¹ Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.¹² Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan yang dapat dipertanggungjawabkan maka alat pengumpul data skunder, dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- a. *Offline*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹¹ Wordpress. "Metodologi Penelitian", melalui www.akupunktursolo.files.wordpress.com, diakses Minggu, 10 September 2018, Pukul 10:00 Wib, halaman 9.

¹² Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman. 21.

4. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan suatu permasalahan penelitian.¹³ Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)”. Maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Akibat hukum akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁵ Akibat hukum dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Medan Cq. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah

¹³ Tim Penyusun. *Op. Cit.*, halaman 7.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 5.

¹⁵ Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Ghalia Indoneia, halaman 39.

badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Walikota Medan Cq. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.

3. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.¹⁶ Surat izin mendirikan bangunan dalam penelitian ini adalah Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

¹⁶ Wordpress.com, “Ijin Mendirikan Bangunan”, melalui <https://monicaaviandhita.wordpress.com/2016/02/09/kebijakan-pemerintah-mengenai-pembuatan-imb-izin-mendirikan-bangunan-di-indonesia/>, diakses Selasa, 05 Desember 2017, Pukul 17.38 wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tata Usaha Negara

Istilah hukum tata usaha Negara sejarahnya dijumpai pada Pasal 108 Undang-Undang Dasar Sementara Indonesia Serikat Tahun 1950 yang menyebut “pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran.¹⁷

Demikian juga halnya Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 disebutkan bahwa Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa Undang-Undang Dasar ini.¹⁸

Jdai kedua pasal tersebut Pasal 108 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 ni sama dengan Pasal 161 dan 192 Konstitusi RIS yang juga menggunakan istilah Hukum Tata Usaha dan ketentuan-ketentuan tata usaha. Dalam naskah yang ditulis dalam bahasa Belanda (Konstitusi RIS) ternyata untuk sengketa mengenai tata usaha dipakai *administratiefrechtelyke geschillen* dan ketentuan-ketentuan tata usaha dipakai istilah atau perkataan *administrative voorschriften*. Jadi jelaslah bahwa penguasa memakai istilah Hukum Tata Usaha. Hal ini yang ternyata dalam Undang-Undang

¹⁷ Suady Husin. *Op. Cit.*, halaman 3.

¹⁸ *Ibid.*,

Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha.¹⁹

Sehubungan dengan hal di atas tentang UU No 14 Tahun 1970 dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lahirilah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai payung hukum dalam proses peradilan dibidang administrasi untuk menjamin kesejahteraan warga Negara dalam hal perbuatan yang kesewenangan dilakukan oleh pemerintah yang disebut dengan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan terakhir undang-undang itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Proses peradilan tata usaha Negara selalu menempatkan badan atau pejabat tata usaha negara selalu sebagai pihak tergugat, sebagaimana ditentukan

¹⁹ *Ibid.*, halaman 3-4.

dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang PTUN yang menyatakan tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang PTUN yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Rumusan ini masih ambigu dan tidak jelas (*vague*), yang di dalam praktek dapat menimbulkan penafsiran yang beragam.

Menurut Philipus M. Hadjon, di Negara manapun tidak pernah terjadi bahwa kekuasaan pemerintahan hanyalah murni melaksanakan undang-undang. Kegiatan pemerintahan lebih luas daripada kegiatan yang bersifat eksekutif. Kegiatan pemerintahan adalah *alle activiteiten van de overheid die niet als wetgeving en rechtspraak zijn aan te merken* yang maknanya semua aktivitas pemerintah selain kegiatan pembuatan undang-undang dan peradilan. Seiring dengan dianutnya konsep negara hukum modern (*welfare state, verzorgingsstaat*) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, kegiatan pemerintah itu demikian luas. Oleh karena itu dalam praktek kegiatan pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh organ pemerintahan yang sudah dikenal. Secara konvensional seperti Presiden beserta perangkatnya, Kepala

Daerah beserta perangkatnya, Lurah beserta perangkatnya, dan cabang-cabang organ pemerintahan lainnya, tetapi juga dijalankan oleh badan-badan hukum swasta yang mendapatkan kewenangan tertentu untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan.

Indroharto berpendapat bahwa ukuran untuk dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah fungsi yang dijalankannya. Apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu pada saat itu dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal Ini membawa konsekuensi bahwa yang dapat menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya organ-organ pemerintahan, namun termasuk juga badan-badan hukum lain yang secara organisatoris tidak termasuk ke dalam organisasi pemerintahan.

Berbagai yurisprudensi PTUN telah memperlihatkan bahwa badan-badan hukum swasta dapat menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara dengan alasan badan tersebut menjaikan sebagian urusan pemerintahan. Agaknya perkembangan peradilan tata usaha telah memperluas pihak tergugat, tidak hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tetapi juga badan-badan swasta. Dengan demikian, pengertian pihak tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (6) perlu ditinjau ulang. Meskipun berbagai yurisprudensi telah menempatkan badan-badan perdata yang diberi wewenang untuk menjaikan sebagian urusan pemerintahan selaku pihak tergugat, namun sesungguhnya hal ini menyimpan persoalan yang harus dipecahkan, misalnya ada badan swasta

mengeluarkan ketetapan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang lalu digugat di PTUN, tetapi tiba-tiba badan swasta itu dinyatakan bubar atau dibubarkan.

3. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Membicarakan wewenang maka membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasar atas hukum.²⁰

Sesuai konsepsi Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari perturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya berikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.²¹

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dalam menjalankan tugasnya untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus berdasarkan wewenang masing-masing yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh melalui 3

²⁰ Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 93.

²¹ *Ibid.*, halaman 104.

(tiga) cara yaitu Atribusi (*Attributie*), Delegasi (*Delegatie*), dan Mandat (*Mandaat*).²²

a. Atribusi (*Attributie*)

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.²³

b. Delegasi (*Delegatie*)

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.²⁴

c. Mandat (*Mandaat*)

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau

²² Erina Permatasari. 2015. "Konsep Sumber Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)" *Skripsi*, Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, halaman 42.

²³ BPK. "Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi dan Mandat", melalui www.palangkaraya.bpk.go.id, diakses Senin, 10 September 2018, Pukul 12:00 Wib, halaman 1.

²⁴ *Ibid.*,

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.²⁵

B. Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Keputusan Tata Usaha Negara

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sangat penting untuk dipahami, karena dengan memberikan pengertian yang lain tentang apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, akan mempunyai akibat memberikan pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh abdan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Apabila diuraikan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka ditemukan unsur-unsurnya, sebagai berikut:²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ H. Abdullah Gofar. 2014. *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggul Mandiri, halaman 23.

²⁷ *Ibid.*, halaman 24.

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan poin-poin yang diuraikan di atas terkait pengertian Keputusan Tata Usaha Negara maka akan dijelaskan secara satu persatu terkait dari poin-poin tersebut yang menjadi unsure dari pengertian keputusan tata usaha Negara yang dimaksud.

- a. Penetapan Tertulis.

Istilah penetapan tertulis terutama menunjukan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti Surat Keputusan Pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudaham segi pembuktian, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:²⁸

- 1) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- 2) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- 3) Kepada siapatalisan itu ditunjukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

²⁸ Yusrizal. 2015. *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 13-14.

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.²⁹ Pasal 1 angka 8 UU Peratun memberikan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat diketahui suatu badan atau Pejabat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, ukuran atau kriteria yang menentukan adalah Badan atau Pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang melaksanakan urusan pemerintahan.

Indroharto dalam buku Abdullah Gofar menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka dia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.³⁰

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.³¹ Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah tindakan dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan

²⁹ *Ibid.*, halaman 14.

³⁰ H. Abdullah Gofar. *Op. Cit.*, halaman 28.

³¹ Yusrizal. *Loc. Cit.*

hukum perdata. Oleh karena tindakan hukum dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan, menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan, maka dapat dikatakan tindakan hukum dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selalusebagai tindakan hukum publik sepihak.³²

d. Bersifat konkret, individual, dan final.

Apa yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual dan Final adalah sebagai berikut:³³

- 1) Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, melainkan harus berwujud, tertentu, atau setidaknya dapatditentukan. Contohnya adalah keputusan mengenai pembongkaran rumah si A, izin usaha diberikan kepada si B, dan pemberhentian si A sebagai pegawai negeri sipil.
- 2) Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat, pekerjaan maupun hal yang dituju. Andaikan yang dituju lebih dari satu orang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan tersebut harus disebutkan secara jelas. Contohnya keputusan tentang pembuatan atau pelebaranjalan beserta lampiran dengan menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Akan tetapi di dalam perkembangan, berdasarkan hasil diskusi pada Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain muncul pendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang

³² H. Abdullah Gofar. *Op. Cit.*, halaman 35-36.

³³ *Ibid.*, halaman 36-37.

bersifat umum sepanjang masih dapat diindividualisasikan (misalnya dari penyebutan jalan tertentu sudah dapat diketahui siapa-siapa yang akan terkena Surat Keputusan Walikota tentang pelebaran jalan tertentu tersebut), maka dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

- 3) Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Satu keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, maka keputusan tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Contohnya keputusan pengangkatan seorang menjadi pegawai negeri sipil masih memerlukan persetujuan dan Badan Kepegawaian Negara.

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Maksud dari makna menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara, karena penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang menimbulkan akibat hukum tersebut adalah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Akibat hukum Tata Usaha Negara tersebut.³⁴ Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dapat berupa:³⁵

- 1) Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (declaratoir), misalnya surat keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang isinya menyebutkan antara A dan B memang telah terjadi jual beli

³⁴ *Ibid.*, halaman 37.

³⁵ *Ibid.*, halaman 38.

tanah atau surat keterangan dari Kepala Desa yang isinya menyebutkan tentang asal-usul anak yang akan menikah.

- 2) Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (constitutief), misalnya Keputusan Jaksa Agung tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil atau Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang isinya menyebutkan suatu Perseroan Terbatas diberikan izin untuk mengimpor suatu jenis barang.
- 3) Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, misalnya Keputusan Jaksa Agung tentang penolakan mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penolakan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha.
- 4) Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru, misalnya Keputusan Jaksa Agung tentang penolakan untuk mengangkat calon Pegawai Negeri Sipil atau Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang penolakan permohonan suatu Perseroan Terbatas untuk mengimpor suatu jenis barang.

2. Syarat dan Mekanisme Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

- dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Uraian dari Pasal 53 ayat (2) di atas menguraikan syarat jika ingin membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara melalui mekanisme mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Kompetensi Relatifnya masing-masing.

Mekanisme yang harus dilakukan dalam melakukan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di mana Mekanisme gugatan tersebut diatur dari Pasal 53 sampai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain:

Pasal 54:

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan ke Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Pasal 55:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 56:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. Nama, kewarganegaraan,
 - b. Tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - c. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
 - d. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

Pasal 57:

- (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.
- (2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.
- (3) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Pasal 58:

Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.

Pasal 59:

- (1) Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan.

- (2) Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh Panitera Pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sesuatu gugatan dicatat, Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan, dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (4) Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

Pasal 60:

- (1) Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma.
- (2) Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatan-nya disertai surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon.
- (3) Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara.

Pasal 61:

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (2) Penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Penetapan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama, juga berlaku ditingkatbanding dan kasasi.

Pasal 62:

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

- (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
- b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.
- (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;
- b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.
- (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
- (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pasal 63:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Pasal 64:

- (1) Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.
- (2) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2.

Pasal 65:

Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat.

Pasal 66:

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada diluar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- (2) Departemen Luar Negeri segera menyapaikan suratpenetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)melalui Perwakilan Republik Indoensia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada.
- (3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 67:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalamayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

3. Pelaksanaan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara

Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa:³⁶

- a. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir pada waktu sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun telah dipanggil secara patut;
- b. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya suatu eksepsi yang diterima oleh majelis hakim;
- c. Gugatan dinyatakan ditolak, setelah diperiksa ternyata tidak terbukti; atau
- d. Gugatan dinyatakan dikabulkan.

Dalam hal gugatan dinyatakan dikabulkan, maka putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan. Kewajiban itu berupa:³⁷

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

C. Surat Izin Mendirikan Bangunan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Surat Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 8 ayat (1) huruf c menjelaskan: “Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat

³⁶ Yusrizal. *Op. Cit.*, halaman 76.

³⁷ *Ibid.*

mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah”.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung menjelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Sehingga jelas bahwa IMB itu menjadi penting untuk di miliki sebelum seseorang atau kelompok tertentu dalam membuat gedung.

IMB berlaku pula untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum ber-IMB. Selain untuk rumah tinggal IMB juga berlaku untuk bangunan-bangunan dengan fungsi yang lain seperti gedung perkantoran, gedung industri, dan bangunan fasilitas umum. IMB memiliki dasar hukum yang harus dipatuhi sehingga mutlak harus dimiliki setiap orang yang berniat mendirikan sebuah bangunan. Selain itu, adanya IMB berfungsi supaya pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah

dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan yang dimaksud sehingga jika tidak adanya IMB maka akan dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.³⁸

2. Syarat Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor. 35 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor.9 Tahun 2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Menyatakan Izin Mendirikan Bangunan memberikan beberapa syarat dalam pengajuan permohonan IMB.

Permohonan IMB ditujukan kepada walikota Medan c/q Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dengan melengkapi:

a. Persyaratan Administrasi:

- 1) Pengisian formulir surat permohonan IMB;
- 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

³⁸*Ibid.*,

- 3) Foto Copy SPPT dan pelunasan PBB tahun terakhir;
 - 4) Foto Copy hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, antara lain:
 - a) Foto copy sertifikat yang dilegalisir oleh BPN ataupun Notaris;
 - b) Foto copy akta jual beli dari notaries/camat;
 - c) Akta yang dikeluarkan oleh notaries dilegalisir oleh notaries;
 - d) Akta yang dikeluarkan oleh camat dilegalisir oleh camat;
 - e) Asli surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh Camat setempat, bagi surat tanah yang bukan sertifikat dan SK Camat;
 - f) Asli rekomendasi dari Bank bagi tanah yang sedang digunakan;
 - g) Rekomendasi dari Instansi terkait untuk pembangunan tempat ibadah, tempat persemayaman mayat, galon (SPBU) dan pendidikan;
 - h) Asli Surat Kuasa, Akte perusahaan, surat keputusan instansi, bagi pemohon yang bukan pemilik tanah (atas nama pemilik tanah).
- b. Persyaratan Teknis:
- 1) Gambar rencana Bangunan Rangkap 3;
 - 2) Denah/site plan;
 - 3) Tampak (Depan dan Samping);
 - 4) Potongan (Memanjang dan Melintang);
 - 5) Gambar konstruksi (pondasi, sloop, kolom, balok, lantai, tangga, rencana atap/kap, kecuali untuk bangunan rumah tempat tinggal 1 (satu) lantai;

- 6) Sumur peresapan, septic tank, dan bak control untuk bangunan pagar (Denah, tampak potongan dan situasi);
 - 7) Perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan ditandatangani oleh perencana, bagi bangunan dengan:
 - a) Bentangan balok lebih dari enam meter;
 - b) Ketinggian dua lantai atau lebih bagi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum;
 - c) Ketinggian bangunan lebih dari tiga lantai;
 - d) Konstruksi baja atau kayu yang bentangnya lebih dari 12 meter
 - e) Konstruksi kayu atau baja yang ketinggian tiangnya lebih dari enam meter perlantai;
 - f) Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) untuk bangunan tower/menara, Tanki, Gapura/Tugu dan cerebong asap, serta renovasi bangunan.
- c. Proses Penerbitan IMB.

3. Proses dan Mekanisme Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan

Proses penerbitan IMB harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah terpenuhinya hal yang demikian itu maka akan dilakukan penandatanganan. Penandatanganan IMB, dengan luas bangunan <200 M² ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, sementara luas bangunan >200 M² ditandatangani oleh Walikota Medan. Lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan KSB/IMB adalah 16 hari kerja.

Pemohon wajib membayar retribusi ke Kas Pemko Medan melalui Bendaharawan Penerima Dinas Tata Kota Medan dan Tata Bangunan sebelum mengambil IMB yang terbit. Besarnya Retribusi IMB adalah tarif retribusi permeter bangunan X luas bangunan. Pengukuran tanah adalah pengukuran bentuk mdan luas tanah dalam bentuk gambar situasi diberlakukan bagi permohonan izin mendirikan bangunan untuk persil tanah yang belum beralaskan hak sertifikat atau tidak dilengkapi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Gambar Situasi Tanah dari Kantor Pertanahan.

Hasil pengukuran tanah berupa gambar situasi diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Kota dan Tata Bangunan setelah diketahui oleh Lurah Setempat. Struktur dan besarnya tariff retribusi pengukuran tanah adalah:

- a. Luas tanah sampai dengan 100 M^2 , besar tariff yang dikenakan adalah Rp. 30.000;
- b. Luas tanah $>100 \text{ M}^2$ s/d 500 M^2 , besar tarif yang dikenakan adalah Rp. 40.000;
- c. Luas tanah $>500 \text{ M}^2$ s/d 1000 M^2 , besar tarif yang dikenakan adalah Rp. 60.000;
- d. Luas tanah $>1000 \text{ M}^2$ s/d 2000 M^2 , besar tarif yang dikenakan adalah Rp. 80.000;
- e. Luas tanah $>2000 \text{ M}^2$ s/d 3000 M^2 , besar tarif yang dikenakan adalah Rp. 100.000;
- f. Luas tanah $>3000 \text{ M}^2$ s/d 4000 M^2 , besar tarif yang dikenakan adalah Rp. 120.000;

- g. Luas tanah $>4000 \text{ M}^2$ s/d 5000 M^2 , besar tarif yang dikenakan adalah Rp. 140.000;
- h. Kelebihan s/d 1000 M^2 dikenakan tambahan sebesar Rp. 150.000.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan

1. Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai Negara hukum maka dinegara ini hukumlah yang mempunyai arti penting terutama dalam segi-segi kehidupan masyarakat. Segala penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Negara dengan perantaraan pemerintahnya harus sesuai dan menurut saluran-saluran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh hukum.

Dasar dikatakannya Indonesia sebagai Negara Hukum Adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dengan tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai salah satu wujud bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dibentuk 4 (empat) lingkungan peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Peradilan Umum dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
2. Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peradilan Militer dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997;

4. Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor.5 Tahun 19865 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sejatinya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia baru terealisasi pada Tahun 1990 setelah diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang dan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang.

Selama Empat belas tahun berdiri ternyata terdapat beberapa kelemahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Beberapa kelemahan itu adalah seperti tidak adanya lembaga eksekutorial putusan, kekuatan memaksa dan upaya paksa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan banyaknya Pejabat Negara Tata Usaha yang tidak melaksanakan Putusan karena pelaksanaan putusan hanya didasarkan pada kesadaran diri pejabat Tata Usaha Negara sendiri.³⁹

³⁹ Uwaisyah Rani. *Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014. Halaman 2.

3. Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan

Berbicara banyaknya Pejabat Negara Tata Usaha yang tidak melaksanakan Putusan karena pelaksanaan putusan hanya didasarkan pada kesadaran diri pejabat Tata Usaha Negara sendiri dapat dilihat dari perkara pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan pembatalan surat izin mendirikan bangunan yang terjadi di wilayah hukum Medan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 274K/TUN/2016, di mana yang menjadi para pihak dalam perkara ini adalah Yayasan Citra Keadilan Medan selaku pihak yang menggugat Wali Kota Medan atas Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh karena kewenangannya tersebut dan pihak PT. Sinar Menara Dela yang dijadikan sebagai tergugat juga dalam perkara ini.

Perkara yang telah disebutkan sebelumnya bermula dengan adanya Keputusan Walikota Medan Nomor. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli dan adanya upaya yang dilakukan oleh Yayasan Citra Keadilan Medan menyurati PT. Agung Podomoro Land Tbk dan Walikota Medan dengan maksud supaya menghentikan kegiatan pembangunan, namun Pengembang dan Walikota mengabaikannya, kemudian Penggugat melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan maksud menindak secara hukum barang siapa yang diduga melakukan kejahatan lingkungan dan terakhir mengadukannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) dengan harapan DPRD SU melakukan pengawasan politik hukum agar Tergugat menindak Penanggungjawab dan

menghentikan segala kegiatan pembangunan fisik dan perbuatan pemasaran dan penjualan hasil produk yang dilakukan PT. Sinar Menara Deli yang tidak memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Alasan dan dasar Penggugat menyurutinya dan melaporkannya karena diduga kuat Pengelola membangun dalam keadaan melawan hukum, tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun pembangunan jalan terus yang dimulai sejak tahun 2013 hingga sekarang, bahwa atas pengaduan Penggugat tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) kemudian mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Walikota Medan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, PT. Agung Podomoro Land Tbk, dan Penggugat (Surat Undangannya Nomor: 824/18/Sekr tertanggal 7 April 2015) yang diselenggarakan pada tanggal 18 April 2015 di Ruang Rapat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) dalam rangka membahas masalah pembangunan milik PT. Sinar Menara Deli dan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut diperoleh dan diketahui Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (objek sengketa).

PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan sejak tahun 2013 telah merencanakan dan memulai melakukan pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) tower bangunan campuran (Mall, Apartemen, Perkantoran, dan lain sebagainya) setinggi 200 meter diatas tanah seluas 52.306 M² di Jalan Putri Hijau / Guru Patimpus No. 1 OPQ, Kelurahan Kesawan,

Kecamatan Medan Barat, Kota Medan tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), tanpa Izin Lingkungan, dan tanpa memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Secara hukum terhadap bangunan yang akan dibangun diatas tanah lebih dari 5.000 M² dan luas bangunan lebih dari 10.000 M², bangunan tersebut baru dapat dimulai untuk dikerjakan setelah memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup *Jo.* Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002.

Sebelum PT. Sinar Menara Deli memulai pembangunan Podomoro City Deli Medan, terlebih dahulu PT. Sinar Menara Deli sebagai pengelolanya membongkar bangunan ex gedung Deli Plaza Medan lalu membuat konstruksi dengan mengorek tanah untuk pondasi bangunan disertai dengan menutupnya dengan pagar atas kawasan (proyek) tanpa disertai dengan Izin Bongkar Bangunan, Izin Lingkungan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Walikota Medan, karena itu Penggugat telah menyurati Pengelolanya, Walikota Medan, dan melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan maksud supaya penanggungjawabnya ditindak dan dihentikan kegiatannya, namun tidak direspon, pengelolanya secara *pejolo gogo pepudi uhum* meneruskan pembangunannya hingga sekarang.⁴⁰ Hampir 2 (dua) tahun PT. Sinar Menara Deli sebagai pengelola mengerjakan bangunannya (dalam keadaan bangunan siap sekitar 20 %) tiba-tiba Tergugat pada tanggal 16 April 2015 menerbitkan objek sengketa (SIMB) kepada PT. Sinar Menara Deli

Atas fakta diatas, secara hukum seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk memperingati, perintah stop dan pembongkaran (vide Pasal 76 s/d 83 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menggunakan kewenangannya dengan melakukan penindakan administratif atau tindakan paksa terhadap PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola dengan melakukan teguran, perintah stop, dan tindakan pembongkaran bangunan, vide Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang redaksinya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 76.

Pasal 76 menyebutkan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau

⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 247K/TUN/2016. halaman 7.

kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Selanjutnya ayat dua menjelaskan sanksi administrasi terdiri atas:

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan, atau
4. Pencabutan izin lingkungan.

Fakta yang terjadi tergugat memilih berdiam diri dengan membiarkan pelanggaran tersebut berlanjut tanpa ada tindakan hukum sesuai dengan kewenangan hukum yang melekat pada tergugat, secara hukum perbuatan berdiam diri tergugat tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*Asas Ommisionis*).⁴¹

Tergugat telah membiarkan (berdiam diri) PT. Sinar Menara Deli secara melawan hukum sebagai pengelola bangunan Podomoro City Deli Medan yang sedang mendirikan bangunan(mall, hotel, kantor, dan apartemen) diatas tanah 52.306 M² setinggi 200 meter tanpa memiliki AMDAL dan didirikan pula diatas bibir sungai Deli, sementara yang diizinkan hanya untuk bangunan Basement 3 (tiga) lantai (objek sengketa) yang berdampak buruk pada kehidupan lingkungan hidup, seperti DAS Sungai Deli menjadi tercemar, penyiaran Stasiun TVRI Sumatera Utara menjadi terganggu dan akibat-akibat lainnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diseutkan sebelumnya, maka dalam perkara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 28 Oktober 2015

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 247K/TUN/2016. halaman 8.

yang amarnya menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 atas nama PT. Sinar Menara Deli.

Terhadap putusan tersebut, pihak PT. Sinar Menara Deli dan Walikota Medan dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN-MDN, Tanggal 03 Maret 2016 yang amarnya menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding.

Adanya pembatalan putusan Nomor 26/G/2015/PTUN-MDN yang sebelumnya dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K, mengakibatkan adanya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Yayasan Citra Keadilan.

Upaya kasasi yang dilakukan oleh Yayasan Citra Keadilan membuahkan hasil kemenangan dimana dalam Putusan Nomor. 275K/TUN/2016 menyebutkan bahwa Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor 03/B/LH/2016/PT TUN.MDN., Tanggal 3 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN.MDN, tanggal 28 Oktober 2015 *dan* menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, atas nama PT. Sinar Menara Deli.

Putusan Nomor. 274K/TUN/2016 dalam pertimbangannya juga menyebutkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 3 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN.MDN, tanggal 28 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Lebih lanjut Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan dan dalam pertimbangannya juga menimbang, bahwa tentang permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena putusan kasasi langsung berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak (publik) sesuai dengan sifat putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap berlaku secara *erga omnes*.

Mengingat penjelasan dalam pertimbangan Putusan Nomor. 274K/TUN/2016 yang menyatakan bahwa dalam tingkat kasasi, putusan kasasi langsung berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan. Oleh karena hal yang demikian itu maka pelaksanaan pembangunan Podomoro tersebut dihentikan dan

dikarenakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Medan Nomor 645/ 299. K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 atas nama. PT.Sinar Menara Deli.

Sangat Jelas dikatakan dalam pertimbangan putusan Nomor 274K/TUN/2016 tersebut dikatakan bahwa putusan kasasi langsung berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak (publik) sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada bagian keempat tentang Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Paragraf 1 Pasal 66 ayat (2) yang menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukkan atau menghentikan putusan pengadilan.

Atas dasar ketentuan Pasal 66 ayat (2) yang menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukkan atau menghentikan putusan pengadilan, sehingga dalam perkara Nomor 274K/TUN/2016 seharusnya pejabat tata usaha Negara dlam hal ini walikota medan melaksanakan pembatalan surat izin mendirikan bangunan atas nama PT.Sinar Menara Deli, yang dengan sendirinya juga pembangunan Podomoro tersebut juga harus dihentikan.

Hal yang sama juga disebutkan dalam Pasal 108 ayat (1) Herzein Indlandsch Reglement (HIR) Jo Pasal 191 ayat Reglement Voor De Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 54 Reglement Op De Rechtsvordering yang menyatakan yang member kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun belum mengupayakan kekuatan hukum tetap, artinya putusan

yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi meskipun putusan tersebut eblum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemenangan di pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara, apabila pejabat Tata Usaha Negara dihukum tidak mematuhi putusan tersebut, maka si pemenang tidak bisa segera menikmati manfaat dari kemenangannya itu. Dalam keadaan seperti ini ternyata Peradilan tata usaha negara tidak dapat berbuat apa-apa, karena lembaga eksekusi secara normative dalam UU No. 5 Tahun 1986 yang dirumuskan secara mengambang (*floating norm*) tidak dapat memaksa pejabat untuk mematuhi putusan, hal ini tidak efektif untuk menghadapi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mematuhi putusan Hakim Peradilan tata usaha negara.

Atas dasar putusan yang demikian itu pada nyatanya tidak menjadikan para pihak yang kalah untuk melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan putusan tersebut, sehingga seharuysnya terhadap perkara sengketa tata usaha Negara ini diadakan suatu aturan khusus berupa upaya paksa untuk melaksanakan putusan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan perkara Nomor. 274K/TUN/2016 bahwa putusan kasasi tidak menangguhkan putusan pengadilan.

Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yang dirubah dengan undang-undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai aturan yang membenarkan upaya paksa pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 116 ayat (4), dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya

paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Namun hingga saat ini aturan pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagaimana kedua instrumen upaya paksa tersebut dilaksanakan belum diterbitkan baik oleh pemerintah maupun oleh Mahkamah Agung sebagai dua pihak yang berwenang membentuk aturan yang dimaksud.

Aturan hukum tentang pejabat tata usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah diuraikan sebelumnya pada intinya diatur didalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dalam hal tergugat, tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang dengan paksa dan/atau sanksi administrative, selanjutnya ayat (7) menyatakan mengenai ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi dministratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrative diatur dengna Peraturan Perundang-undangan.

Supandi memiliki beberapa pandangan mengenai upaya paksa:⁴²

1. Uang paksa belum bisa dilaksanakan, karena belum ada peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah bagaimana mekanisme pembayaran oleh Pemerintah. Tidak ada satu ayat yang menyebutkan pelaksanaan lebih lanjut tentang pembayaran uang paksa akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan diatur dalam Peraturan Pemerintah maka pemerintah dipaksa untuk mengeluarkan peraturan. Contohnya pada pembayaran ganti

⁴² Hukum Online. "Paulus E. Lotulung: Hakim PTUN Tak Usah Takut Kehilangan Perkara", melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 18 Agustus 2018, Pukul 21:07 Wib.

rugi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan pemerintah harus membentuk Peraturan Pemerintah sehingga akhirnya terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991.

2. Penetapan sanksi administratif itu bagus, karena dengan sanksi itu membuat pejabat jera kalau ia tidak melaksanakan putusan pengadilan. Tetapi masalahnya, sanksi administratif itu sendiri tidak ada peraturan yang mengaturnya, Bila pegawai negeri, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Kepegawaian, tapi kalau yang digugat bukan pegawai negeri tetapi pejabat negara seperti Presiden atau Menteri, sanksi administrasinya tidak diketahui harus menggunakan peraturan mana, mungkin untuk Presiden misalnya, jika dia tidak melaksanakan putusan lalu dianggap melanggar Undang-Undang, lalu di bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk di *impeach*, itu bisa tapi itu sulit. Sehingga sanksi administrasi saat ini hanya berlaku untuk pegawai negeri. Diperlukan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan sanksi administratif ini.
3. Untuk pengumuman di media cetak itu bisa dilakukan. Karena pengumuman itu hanya masalah putusan yang tidak dilaksanakan. Tapi masalahnya, siapa yang membiayai iklan itu, apakah pengadilan, atau pejabat. Kalau pengadilan jelas terbentur dengan anggaran, kalau pejabat tidak mungkin. Yang membiaya ya akhirnya pemohon, dan itu persis seperti pada perkara perdata. Bahwa nanti biaya akan dibebankan kepada pejabat, itu urusan nanti karena itu tanggung jawab pemohon. Lalu melalui undang-undang ini dikenal juga

juru sita yang diatur dalam Pasal 39, Namun tidak dijelaskan mengenai wewenang juru sita itu sendiri.

Pada azasnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dijalankan, akan tetapi terdapat penyimpangan terhadap azas ini seperti yang diatur dalam pasal 180 HIR ,bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Sehingga dalam perkara Nomor. 274K/TUN/2016 tersebut patut dilaksanakan oleh para pihak yakni walikota medan yang harus mencabut izin mendirikan bangunan atas nama PT. Sinar Menara Deli, dan bagi PT. Sinar Menara Deli diwajibkan menghentikan segala pekerjaan pembangunan Podomoro tersebut.

Sanksi dalam perkara No.274K/TUN/2016 ini sendiri berupa membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

B. Faktor-Faktor Penghambat Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Fence M. Wantu menyatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁴³ Melaksanakan putusan berarti bersedia

⁴³ Fence. M. Wantu. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: Reviva Cendekia. halaman 81.

memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat putusannya.⁴⁴

Pada dasarnya ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan (eksekusi) yakni sebagai berikut: Pertama, eksekusi yang diatur dengan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 Rbg yaitu menjalankan putusan hakim, di mana orang dihukum untuk membayar uang. Kedua, eksekusi yang disebut dalam Pasal 225 HIR atau Pasal 259 Rbg yaitu menjalankan putusan hakim di mana orang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan. Hukuman ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan. Ketiga, eksekusi riil yang tidak diatur dalam HIR.⁴⁵

Pasal 115 UU PTUN bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi.⁴⁶

Berdasarkan kenyataan yang ada sekarang eksistensi PTUN masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Banyaknya putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi. Kondisi ini merupakan suatu fakta memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat member jaminan bagi para masyarakat pencari keadilan di bidang administratif pemerintahan. Hal yang bisa dibayangkan apabila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah.⁴⁷

Selanjutnya, dalam melaksanakan putusan Pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara ini, hal yang utama perlu dicermati adalah ketentuan

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 81-82.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 82.

dalam Pasal 97 ayat (8) UU PTUN yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, putusan yang akan dilaksanakan hanya putusan yang mewajibkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan tindakan tertentu. Tindakan tersebut selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (9) sebagai berikut:⁴⁸

1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
2. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU PTUN.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (9) tersebut terdapat dua jenis kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam suatu putusan Pengadilan TUN, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Kewajiban pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (yang digugat). Dalam hal ini berlaku ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) UU PTUN yang menyatakan bahwa dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai

⁴⁸ Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 160.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 160-161.

kekuatan hukum lagi. Konsekuensinya dari ketentuan ini terhadap keputusan yang disengketakan dan telah diputuskan tersebut tidak perlu ada tindakan atau upaya lain lagi dari pengadilan. Misalnya, adanya surat peringatan dan sebagainya. Paulus Effendi Lotulung dalam buku Yuslim menyebutnya dengan eksekusi otomatis.

2. Kewajiban pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atau kewajiban penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. Dalam hal ini, berlaku ketentuan dalam Pasal 116 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (7) Putusan Pengadilan dapat berupa: gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Berkaitan dengan gugatan yang dikabulkan dalam praktik disebut tergugat kalah, oleh pengadilan kepada Tergugat dapat dikenakan kewajiban berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara

yang didasarkan pada Pasal 3 UU No 5 Tahun 1986. Selanjutnya, dalam Pasal 97 ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, ketidakpatuhan badan atau pejabat terhadap putusan Pengadilan TUN dapat berupa hal-hal sebagai berikut:⁵¹

1. Tidak mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam hal ini tergugat seharusnya menerbitkan keputusan baru yang menyatakan mencabut keputusan Keputusan Tata Negara tersebut. Untuk pencabutan keputusan TUN mesti dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, tidak dapat dilakukan oleh hakim karena hakim tidak boleh duduk di meja eksekutif.
2. Tidak mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan memerintahkan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Dalam hal ini ada dua tindakan yang harus dilakukan tergugat karena dengan satu tindakan saja apa yang diinginkan pengugat akan belum tuntas.
3. Tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan penggugat dalam hal gugatan dengan sikap diam tergugat yang tidak mengindahkan dan tidak merespon apa yang dimohonkan Penggugat.
4. Tidak mematuhi kewajiban membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.
5. Tidak mematuhi kewajiban untuk merehabilitasi nama baik Penggugat.

Selanjutnya, untuk menjaga kewibawaan pengadilan, di bidang administrasi ditempuh berbagai kebijakan memkasa dari segi administrasi karena

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 163.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 164.

karakteristik tindakan administrasi bukan saja menyangkut kepentingan individu, melainkan kepentingan publik.⁵²

Ketidapatuhan tergugat terhadap putusan pengadilan tidak berada di ranah hukum administrasi (publik). Oleh karena itu, bentuk instrumennya bersifat administrative. Walaupun berdasarkan pandangan umum instrument pemaksa itu bersifat lemah atau tidak bertaring. Namun, dari segi administrative instrument tersebut sudah sangat berat. Jika instrument administratif tidak memadai, masih ada instrument social atau moral dengan mengumumkan di media massa. Instrument social atau moral bagi pejabat sebenarnya dalam masyarakat yang semakin beradab adalah sanksi yang cukup berat.⁵³

Faktor-faktor penghambat tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap baik itu yang berkaitan dengan pembatalan izin mendirikan bangunan dan secara globalnya untuk setiap keputusan tata usaha Negara yang dinilai bertentangan yang dinilai oleh lembaga peradilan dalam putusannya secara normatif antara lain:

1. Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan.
2. Rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

4. Belum adanya aturan hukum yang baku mengenai besarnya uang paksa, jenis sanksi administratif dan cara pembayaran uang paksa dan atau sanksi administratif tersebut karena harus menunggu diatur lagi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Selama ini putusan peradilan tata usaha negara hanya dianggap macan ompong karena banyak putusannya yang tidak dapat dieksekusi. Pandangan tersebut tentunya berpijak pada kenyataan, bahwa diperadilan lain, setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat segera dieksekusi, yang bila mana perlu dapat dieksekusi secara paksa (*rieel eksekusi*). Sementara di Peradilan tata usaha negara, kenyataannya lain. Setelah menang di pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), apabila pejabat Tata Usaha Negara dihukum tidak mematuhi putusan tersebut, maka sipemenang tidak bisa segera menikmati manfaat dari kemenangannya itu.⁵⁵

Selanjutnya, dalam keadaan seperti ini ternyata Peradilan tata usaha negara tidak dapat berbuat apaapa, karena lembaga eksekusi secara normatif dalam UU No 5 Tahun 1986 yang dirumuskan secara mengambang (*floating norm*) tidak dapat memaksa pejabat untuk mematuhi putusan, hal ini tidak efektif untuk menghadapi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mematuhi putusan Hakim Peradilan tata usaha negara. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan

⁵⁴ Ahmad Dahlan, Dkk. *Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Ptun Medan No: 17/G/2000/Ptun-Mdn)*. Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 2/Desember 2013. halaman 142.

⁵⁵ Uwaisyah Rani. *Op. Cit.*, halaman 4-5.

perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh Tata Usaha Negara. Peran penting pada pemberian sanksi di dalam hukum administrasi memenuhi hukum pidana. Kebanyakan sistem perizinan menurut perundang-undangan memuat ketentuan penting yang melarang para warga bertindak tanpa izin.⁵⁶

Normativisasi hukum tidak cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan. Dibalik larangan, terutamanya harus ada ketentuan sanksi atas ketidakpatuhan. Karena sanksi hukum sampai saat ini masih merupakan alat yang paling ampuh untuk menjaga wibawa hukum atau dengan kata lain agar setiap orang patuh terhadap hukum.⁵⁷

Ketidakpatuhan badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara sedikit banyak dapat mempengaruhi kewibawaan pengadilan, pelecehan terhadap peradilan, dan bukan mustahil jika ketidakpatuhan itu terjadi berulang-ulang, maka masyarakat semakin tidak percaya kepada pengadilan. Pada azasnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dijalankan, akan tetapi terdapat penyimpangan terhadap azas ini seperti yang diatur dalam pasal 180 HIR, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 5.

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 5-6.

Urgensi upaya paksa adalah sebagai penjamin kepastian hukum sebagai asas umum pemerintahan yang layak, yaitu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah meskipun keputusan itu salah.⁵⁹

Beberapa penyebab Putusan Pengadilan TUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat tidak dijalankan oleh Pejabat TUN adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Belum Ada Kaidah Hukum Positif Yang Dapat Membentuk Budaya Hukum Pejabat TUN Untuk Patuh Dan Taat Terhadap Putusan Pengadilan TUN

Eksekusi atau dengan peneguran berjenjang secara hirarki (*floating norm*) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU PTUN ternyata tidak cukup efektif dapat memaksa Pejabat TUN melaksanakan Putusan Pengadilan TUN. Permasalahan eksekusi adalah menyangkut harapan pencari keadilan, tujuan pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan perkaranya ke pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas. Tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan pokok permasalahan akan tetapi perkara akan dianggap selesai apabila pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan kata lain pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu agar segala hak-haknya yang

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 6.

⁶⁰ Timotheos Enoch Daeli. "Skripsi Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara" Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. halaman 64-69.

dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan, pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang dilaksanakan adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁶¹

2. Rendahnya Kesadaran Hukum Pejabat TUN

Ketentuan dalam Undang-Undang tidak mengatur secara tegas mengenai paksaan terhadap Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan TUN. Indroharto berpendapat bahwa tuntas atau tidaknya, efektif atau tidaknya pelaksanaan putusan pengadilan ini pada dasarnya masih digantungkan kepada kesadaran, kesukarelaan, tanggung jawab, sikap dan perilaku dari seluruh jajaran pemerintah sendiri. Sistem eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 menggunakan model *floating execution*, artinya pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat TUN dengan kesadaran hukum sendiri bersedia melaksanakan putusan pengadilan, model putusan ini disebut juga model eksekusi mengambang, karena tidak ada upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakan putusannya.⁶²

3. Faktor Teknis Mempengaruhi Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN

Putusan Pengadilan TUN memang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna akibat dari perubahan keadaan, perubahan peraturan, perubahan posisi hukum tertentu pada saat perkara masih berjalan. Karena gugatan diajukan dalam suasana fakta-fakta, posisi hukum dan kepentingan yang ada pada saat itu, sedangkan putusan pengadilan akan terjadi setelah selang beberapa waktu, dengan

⁶¹ *Ibid.*, halaman 64-65.

⁶² *Ibid.*, halaman 65-66.

kata lain rentang waktu antara keluarnya putusan hakim bisa memakan waktu satu tahun atau lebih, biasanya Pejabat TUN selalu menggunakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang memenangkan warga masyarakat.⁶³

4. Faktor Perintah Putusan

Bila ditinjau dari perintah putusan maka tidak terlaksana Putusan Pengadilan TUN disebabkan oleh faktor; *pertama*, putusan tersebut pada dasarnya dapat dilaksanakan tetapi pejabat pemerintah memang tidak ada niat untuk melaksanakannya, faktor inilah yang paling banyak diperdebatkan, terutama terlihat dari perubahan pola eksekusi yang mengarah kepada adanya upaya paksa terhadap Pejabat TUN yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 *Kedua*; putusan pengadilan memang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna (putusan *non executable*), sehingga putusan tersebut sering diabaikan. Permasalahan yang kedua ini dapat diselesaikan dengan mempedomani Pasal 117 ayat (1) UU PTUN yang pada intinya apabila pejabat pemerintah tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan dan Penggugat.⁶⁴

Jika penggugat mengetahui bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka penggugat dapat meminta kepada Ketua Pengadilan agar membebani pejabat pemerintah tersebut untuk

⁶³ *Ibid.*, halaman 66-67.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 66-67.

membayar uang atau kompensasi lain yang diinginkan. Ketua Pengadilan agar memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada penggugat, apabila tidak tercapai persetujuan maka Ketua Pengadilan harus membuat penetapan untuk penyelesaiannya, dapat mengajukan ke Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung wajib ditaati kedua belah pihak.⁶⁵

5. Perbuatan Faktual Yang Terjadi

Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN yang tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna dapat terjadi ketika perbuatan factual telah dilaksanakan. Sebagai contoh surat perintah bongkar terhadap Gedung A, pada saat diajukan gugatan ke Pengadilan TUN kemungkinan gedung tersebut telah terlanjur dibongkar, maka putusan pengadilan sudah jelas tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, apalagi hakim dalam putusannya tidak dapat memerintahkan tergugat untuk membangun kembali.⁶⁶

6. Tidak Sinkronnya Antara Hukum Acara Dengan Hukum Materiil

Tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materiil juga menjadi sebab yang sangat fatal. Sebagai contoh dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2005 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa semua keputusan yang dikeluarkan oleh KPU/D bukan termasuk keputusan yang dapat digugat di Pengadilan TUN. Sedangkan pada Pasal 2 huruf g UU PTUN yang menetapkan bahwa yang bukan termasuk KTUN adalah keputusan

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 67.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 67-68.

Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai “hasil pemilihan umum”. Dari norma tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa yang bukan kewenangan Pengadilan TUN adalah “hasil pemilihan umum”.⁶⁷

7. Hakim Pengadilan TUN yang Tidak Berperan Aktif

Salah satu asas yang terdapat dalam PTUN adalah Hakim PTUN bertindak aktif dalam menyelesaikan sengketa TUN. Namun pada pelaksanaannya berdasarkan Pasal 116 ayat (3), (4), (5), (6) UU PTUN Hakim PTUN tidak bertindak aktif dalam melakukan pengawasan terhadap Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghukum. Pada Pasal 116 ayat (3) menjelaskan bahwa *“Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut”*. Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahwa Pengadilan menunggu penggugat mengajukan permohonan untuk memaksa tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan TUN, tidak bertindak aktif untuk mengawasi tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan TUN.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 68.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 68-69.

C. Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan

Ketidakpatuhan tergugat terhadap putusan pengadilan tidak berada di arnrah hukum administrasi (publik). Oleh karena itu, bentuk instrumennya bersifat administratif. Walaupun berdasarkan pandangan umum instrument pemaksa itu bersifat lemah atau tidak bertaring, namun dari segi administratif instrument tersebut sudah sangat berat. Jika instrument administratif tidak memadi, masih ada instrument social atau moral dengan mengumpulkan emida massa. Instrument social atau moral bagi pejabat sebenarnya dalam masyarakat yang semakin beradab adalah sanksi yang cukup berat.⁶⁹

UU PTUN Perubahan Kedua memberikan penjelasan mengenai akibat hukum yang akan diberikan kepada Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan TUN, yaitu pada Pasal 116 ayat (4) menegaskan bahwa “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”. Dan pada Pasal 116 ayat (7) UU PTUN Perubahan Kedua menegaskan bahwa “Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administrasi, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan”.⁷⁰

⁶⁹ Yuslim. *Op. Cit.*, halaman 164-165.

⁷⁰ Timotheos Enoch Daeli. *Op. Cit.*, halaman 69.

1. Ganti Rugi

Secara teoretis, ganti rugi berasal dari bidang hukum perdata, tentang konsep “*onrechtmatige daad*”. prinsip bahwa setiap tindakan *onrechtmatig* subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan adanya pertanggung jawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan merupakan prinsip yang telah diakui dan diterima secara umum. Konsep ini secara yuridis formal di atur dalam Pasal 136, 1365, dan 1367 KUH Perdata. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh Pasal 116 ayat (7) UU PTUN Perubahan Kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.⁷¹

Ganti Rugi yang dimaksud adalah pembayaran sejumlah uang (secara paksa), kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Pejabat TUN) berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat. Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.⁷²

2. Sanksi Administratif

Sanksi administrasi ini secara tegas di atur dalam UU AP. Sanksi administrasi terbagi dalam tiga (3) golongan yaitu sanksi administrasi ringan berupa; teguran lisan, teguran tertulis, serta penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Sanksi andministrasi sedang berupa;

⁷¹ *Ibid.*, halaman 70.

⁷² *Ibid.*, halaman 70-71.

pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan. Sanksi administrasi berat berupa; pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitasnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa. Setiap sanksi administrasi ini di sesuaikan dengan pelanggaran yang di lakukan oleh pejabat pemerintah.⁷³

Selain UU AP, sanksi administrasi ini juga di atur dalam UU ASN, yang secara khusus mengatur tentang profesi pegawai negeri sipil. Secara eksplisit UU ASN ini mengatur tentang kode etik bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan. Akan ada sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, di hukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan dan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan sanksi administrasi berdasarkan UU AP dan UU ASN ini maka apabila Pejabat TUN tidak melaksanakan Putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap maka dapat dikenai sanksi administrasi tersebut berdasarkan golongan sanksi yang di atur. Akibat hukum baik ganti rugi dan/atau sanksi administrasi bagi pejabat TUN ini tidak secara serta merta dapat di laksanakan karena ada proses dan tahapan yang harus dilewati. Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (5) UU PTUN, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada

⁷³ *Ibid.*, halaman 71.

⁷⁴ *Ibid.*,

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas khusus dalam hal kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016 Posisi kasus awalnya adalah bahwa PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan sejak tahun 2013 telah merencanakan dan memulai melakukan pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) tower bangunan campuran (Mall, Apartemen, Perkantoran, dan lain sebagainya) setinggi 200 meter diatas tanah seluas 52.306 M² di Jalan Putri Hijau / Guru Patimpus No. 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Guru Patimpus;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung Capital Building;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Putri Hijau;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Deli;

tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), tanpa Izin Lingkungan, dan tanpa memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).⁷⁶

Bahwa secara hukum bila bangunan dibangun diatas tanah lebih dari 5.000 M² dan luas bangunan lebih dari 10.000 M², bangunan tersebut baru dapat dimulai untuk dikerjakan setelah memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 72.

⁷⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 26/G/2015/PTUN-MDN. halaman 11-12.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Jo. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Jo. Peraturan Daerah Kota Medan No.9 Tahun 2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Walikota Medan No. 34 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Medan No. 62 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 dan peraturan terkait lainnya.⁷⁷

PT. Sinar Menara Deli memulai pembangunan Podomoro City Deli Medan, terlebih dahulu PT. Sinar Menara Deli sebagai pengelolanya membongkar bangunan ex gedung Deli Plaza Medan lalu membuat konstruksi dengan mengorek tanah untuk pondasi bangunan disertai dengan menutupnya dengan pagar atas kawasan (proyek) tanpa disertai dengan Izin Bongkar Bangunan, Izin Lingkungan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Walikota Medan ic. Tergugat, karena itu

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 12-13.

Penggugat telah menyurati Pengelolanya, Walikota Medan, dan melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan maksud supaya penanggungjawabnya ditindak dan dihentikan kegiatannya, namun tidak direspon, pengelolanya secara pejolo gogo pepudi uhum meneruskan pembangunannya hingga sekarang.⁷⁸

Berdasarkan dari fakta di atas maka secara hukum seharusnya pemerintah kota Medan dapat mengambil tindakan Represif sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) (2) dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana bahwa Pemerintah mempunyai kewenangannya dengan melakukan penindakan administratif atau tindakan paksa terhadap PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola dengan melakukan teguran, perintah stop, dan tindakan pembongkaran bangunan. Sebagaimana redaksi dari bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 76:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 13.

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku seharusnya pemerintah Kota Medan mengambil tindakan apa yang menjadi wewenangnya. Namun, faktanya sampai sekarang bahwa Pemerintah Kota Medan hanya berdiam diri dan membiarkan pelanggaran tersebut berlanjut tanpa ada mengambil tindakan hukum yang sudah diberikan kewenangannya secara hukum.

Perbuatan berdiam diri Tergugat tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya (Asas Omissionis) sesuai dengan pertimbangan hukum Hoge Raad (Mahkamah Agung-Belanda) pada tanggal 20 November 1924, terkenal dengan kasus Ostermann, Hoge Raad dalam pertimbangan putusannya menyatakan : “Dengan perbuatan melawan hukum diartikan bukan hanya satu perbuatan atau hal tidak berbuat yang melanggar hak seseorang, melainkan juga suatu perbuatan atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum orang lain”.⁷⁹

Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Keadilan sudah mempelajari dan mendalami objek sengketa tersebut. Ternyata, secara hukum prosedural dan secara hukum substansi objek sengketa adalah cacat hukum formil dan cacat hukum substansif sebab Terbukti tidak ada ditemukan dalam pertimbangan hukumnya ada Kajian Lingkungan, Izin Lingkungan yang terhimpun dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Atas Tanah, dan tidak ada atau mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengaturan Lingkungan Hidup seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 15.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL *Jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL.⁸⁰ Beserta peraturan terkait lainnya yang dijadikan Penggugat dasar hukum dalam dalil-dalil gugatan.

Kecacatan substantif tersebut dapat diukur dengan beberapa pendekatan sebagai faktor penyebabnya yaitu Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah 2 (dua) tahun lebih PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan mengerjakan bangunan campuran 7 (tujuh) Menara (mall, hotel, apartemen, perkantoran) setinggi 200 Tergugat telah mengetahui atau patut mengetahui PT. Sinar Menara Deli penerima objek sengketa telah merencanakan dan telah mengerjakan pembangunan persiapan (konstruksi) gedung campuran (Mall, Hotel, Kantor dan Apartemen) hingga 7 (tujuh) Menara setinggi 200 meter diatas tanah 05 Ha lebih yang terintegrasi antara bangunan satu dengan lainnya (tidak parsial) logikanya tidak dapat diterbitkan perizinan (objek sengketa) hanya untuk Basement Super Blok 1 (satu) Unit, Lantai 3 (tiga) ditambah 1 (satu) Lantai Mezanin, Luas Bangunan: 147,830 M2, sebab Tergugat pantas mengetahui basement saja yang diizinkan tentu tidak akan mendapat manfaat dan keuntungan bagi Pengelola, dan tentu pula setelah basement Pengelolanya akan meninggikan lagi bangunannya.⁸¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas apa yang digugat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Keadilan adalah Surat Keputusan dari walikota tentang

⁸⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016, halaman 11-12.

⁸¹ *Ibid.*, halaman 13-14.

izin mendirikan bangunan Podomoro milik PT. Sinar Menara Deli, dan duduk perkara serta yang menjadi kepentingan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sudah jelas tertuang dalam gugatan Penggugat dalam putusan secara ringkas.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara di pengadilan dianggap mengetahui segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*. Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, melainkan mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim.⁸² Sesuai dengan hal ini maka hakim dalam setiap putusannya selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas eksepsi dan pokok perkara berdasar pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan fakta-fakata yang dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan sehingga apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan mempunyai dasar hukum sebagai pondasi memberikan keadilan bagi para pihak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan. Maka dari hal itu, selanjutnya akan dibahas pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara kasasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016.

Berdasarkan uraian di atas dengan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 274K/TUN/206 maka Putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs*) sehingga berdasarkan UU PTUN harus dilaksanakan

⁸² Ali Abdullah M. 2015. *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 136.

eksekusi yang mewajibkan Pemerintahan Kota Medan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tersebut. Namun, pada faktanya Pemerintah Kota Medan tidak mau melaksanakan Putusan tersebut.

Secara yuridis normatif maka keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa tidak berlaku secara hukum hal ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 116 ayat (2) UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Selanjutnya ayat (3) menyatakan Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan uraian dari ayat (3) tersebut dalam kasus ini penggugat yaitu yayasan citra keadilan sebagai pihak yang mengirimkan dan memenangkan gugatan di Mahkamah Agung terhadap Podomoro Deli City mengirimkan somasi kepada Walikota Medan. Lewat surat bernomor 224/YCK-P/IX/2017, Yayasan Citra Keadilan meminta seluruh bangunan Podomoro Deli City untuk dirubuhkan

kepada Walikota Medan. "Dengan ini memohon agar Walikota Medan segera melaksanakan isi keputusan Mahkamah Agung tersebut dengan mencabut/membatalkan SIMB Podomoro Deli City Medan dan membongkar seluruh bangunan Podomoro Deli City Medan hingga rata dengan tanah sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan tersebut," Jika Walikota Medan tidak segera melaksanakan hal tersebut, yayasan citra keadilan menilai bahwa Podomoro Deli City Medan dilindungi oleh sejumlah oknum untuk melawan hukum.⁸³

Berdasarkan uraian di atas sesuai dengan UU PTUN Pasal 116 ayat (2) tersebut sudah jelas menyatakan bahwa keputusan tata usaha Negara tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengakibatkan SIMB Podomoro Deli City tidak berlaku dan pembangunan pun dianggal illegal dengan adanya ketentuan dari peraturan tersebut. Namun, pada faktanya Pejabat TUN Medan tidak mengindahkannya dan malahan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan maka dengan dasar ini dapat dikatakan bahwa SIMB dinyatakan tidak berlaku lagi.

⁸³ RMOL Sumut. "Minta Podomoro Dirobohkan, Yayasan Citra Keadilan Kirim Somasi Ke Walikota Medan", melalui www.rmolsumut.com, diakses 01 September 2018, Pukul 12:00 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III Skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Aturan hukum tentang pejabat tata usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah diuraikan sebelumnya pada intinya diatur didalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dalam hal tergugat, tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang dengan paksa dan/atau sanksi administrative, selanjutnya ayat (7) menyatakan mengenai ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrative diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Faktor-faktor penghambat tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap baik itu yang berkaitan dengan pembatalan izin mendirikan bangunan dan secara globalnya untuk setiap keputusan tata usaha Negara yang dinilai bertentangan yang dinilai oleh lembaga peradilan dalam putusannya secara normatif antara lain: Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan. Rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata

Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Belum adanya aturan hukum yang baku mengenai besarnya uang paksa, jenis sanksi administratif dan cara pembayaran uang paksa dan atau sanksi administratif tersebut karena harus menunggu diatur lagi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan UU PTUN Pasal 116 ayat (2) tersebut sudah jelas menyatakan bahwa keputusan tata usaha Negara tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengakibatkan SIMB Podomoro Deli City tidak berlaku dan pembangunan pun dianggal illegal dengan adanya ketentuan dari peraturan tersebut. Namun, pada faktanya Pejabat TUN Medan tidak mengindahkannya dan malahan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan maka dengan dasar ini dapat dikatakan bahwa SIMB dinyatakan tidak berlaku lagi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang sudah diuraikan dari pembahasan pada Bab III Skripsi ini. Maka Saran dari Pembahasan Bab III Skripsi ini antara lain:

1. Saran untuk aturan hukum tentang pejabat tata usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan adalah bahwa Pemerintah harus dapat

membuat kesediaan aturan hukum yang jelas ketika suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan tata usaha Negara tidak dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Saran untuk faktor-faktor penghambat tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah merevisi kembali UU PTUN supaya dapat memberikan jaminan eksekusi paksa ketika sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Saran untuk akibat hukum terhadap pejabat tata usaha Negara yang tidak melaksanakan pembatalan surat izin mendirikan bangunan adalah supaya selalu bertindak dengan itikad baik sebagai penyelenggara pemerintahan supaya kredibilitasnya dalam kehidupan masyarakat terjaga dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Abdullah M. 2015. *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fence. M. Wantu. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- H. Abdullah Gofar. 2014. *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggul Mandiri.
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Ghalia Indoneia.
- Suady Husin. 2011. *Hukum Tata Pemerintahan Suatu Pengantar*. Laboratorium Pendidikan Pancasila FIS Unimed.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).
- Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusrizal. 2015. *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perbuhan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Ahmad Dahlan, Dkk. *Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Ptun Medan No: 17/G/2000/Ptun-Mdn)*. Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 2/Desember 2013.

Anna Erliyana. Keputusan Administrasi Negara (*Beschikking*). Low Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. IV. No. 3 Marei 2005.

Erina Permatasari. 2015. “Konsep Sumber Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)” *Skripsi*, Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Timotheos Enoch Daeli. “Skripsi Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Uwaisyah Rani. *Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014.

D. Internet

BPK. “Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi dan Mandat”, melalui www.palangkaraya.bpk.go.id, diakses Senin, 10 September 2018, Pukul 12:00 Wib.

Eprintis Walisongo. “Metode Penelitian”, melalui www.eprintis.walisongo.ac.id, diakses Minggu, 10 September 2018, Pukul 07:30 Wib.

Hukum Online. “Paulus E. Lotulung: Hakim PTUN Tak Usah Takut Kehilangan Perkara”, melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 18 Agustus 2018, Pukul 21:07 Wib.

Kenal Informasi. “Pengertian Data Primer dan Data Sekunder”, melalui www.kanalinfo.web.id, diakses Minggu, 10 September 2018, Pukul 07:45 Wib.

RMOL Sumut. “Minta Podomoro Dirobuhkan, Yayasan Citra Keadilan Kirim Somasi Ke Walikota Medan”, melalui www.rmolsumut.com, diakses 01 September 2018, Pukul 12:00 Wib.

Tribun Medan. “MA Batalkan IMB Podomoro Deli City Medan, Gini Sikap Pemko Medan”, melalui www.medan.tribunnews.com, diakses Senin, 28 Mei 2018 Pukul 22:50 Wib.

Wikipedia, “Ijin Mendirikan Bangunan”, melalui [http: www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses Selasa, 05 Desember 2017, Pukul 17.38 wib.

Wordpress. “Metodologi Penelitian”, melalui www.akupunktursolo.files.wordpress.com, diakses Minggu, 10 September 2018, Pukul 10:00 Wib.